

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
PENGUNAAN *MOBILE PAYMENT OF SALE (MPOS)*
PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SINJAI**

TENRI AJENG

E011191004



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Tenri Ajeng (E011191004). Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan *Mobile Payment of Sale (MPOS)* Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai. XVI + 106 Halaman + 4 Gambar + 4 Tabel + 1 Grafik + 45 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing oleh Dr. Gita Susanti, M.Si. dan Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc.

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam sebuah pelayanan publik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa realita yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan standar yang seharusnya. Dari hasil pengawasan tersebut, juga akan menjadi dasar evaluasi dalam hal perbaikan organisasi kedepannya. Pada penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam penggunaan *Mobile Payment of Sale (MPOS)* pajak restoran di Kabupaten Sinjai. Fokus dalam penelitian ini adalah para pemilik rumah makan yang telah menggunakan sistem *Mobile Payment of Sale (MPOS)*, masyarakat, serta Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang menangani penggunaan MPOS tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran informasi yang menyeluruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam penggunaan *Mobile Payment of Sale (MPOS)* pajak restoran di Kabupaten Sinjai jika diukur menggunakan 5 (lima) indikator pengawasan efektif menurut Handoko (2017) yaitu akurat, tepat waktu, realistis secara ekonomis, terpusat pada titik pengawasan strategis, dan diterima oleh para anggota organisasi dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaan pengawasan MPOS terhadap Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dilihat dari masih ditemukannya warung-warung yang tidak maksimal dalam menggunakan MPOS ketika tidak diawasi. Hal ini juga semakin diperkuat oleh pengakuan pihak pemilik rumah makan yang mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang keberatan jika dibebankan pajak 10% karena pemahaman masyarakat yang juga masih kurang dengan adanya ketentuan pajak tersebut. Akan tetapi, keberadaan MPOS ini sendiri telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci: Pengawasan, *Mobile Payment of Sale (MPOS)*, Pajak Restoran, Badan Pendapatan Daerah.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Tenri Ajeng (E011191004). Supervision of the Regional Revenue Agency in the Use of Restaurant Tax Mobile Payment of Sale (MPOS) in Sinjai Regency. XVI + 106 Pages + 4 Images + 4 Tables + 1 Graphic + 45 Bibliography + Appendix + Supervised by Dr. Gita Susanti, M.Si. and Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc.

Supervision is an important thing in a public service. Supervision is carried out to ensure that the reality that occurs in the field is in accordance with the standards that should be. From the results of this supervision, it will also become the basis for evaluation in terms of future organizational improvements. In this study, to describe and analyze the supervision of the Regional Revenue Agency on the use of Mobile Payment of Sale (MPOS) restaurant taxes in Sinjai Regency. The focus of this research is restaurant owners who have used the Mobile Payment of Sale (MPOS) system, the community, and the Regional Revenue Agency as the agency that handles the use of the MPOS. This study uses descriptive qualitative research techniques to obtain a comprehensive picture of information. The data used in this study were obtained through interviews, field observations, and literature study of documents relevant to the research.

The results showed that the implementation of supervision by the Regional Revenue Agency on the use of Mobile Payment of Sale (MPOS) for restaurant taxes in Sinjai Regency when measured using 5 (five) indicators of effective supervision according to Handoko (2017), namely accurate, timely, economically realistic, centralized at strategic control points, and accepted by members of the organization it can be said that it has not been effective in implementing MPOS supervision of restaurant taxpayers in Sinjai Regency. This can be seen from the fact that there are stalls that are not optimal in using MPOS when not supervised. This was also further strengthened by the recognition of restaurant owners who said that there were still many people who objected to being charged a 10% tax because people's understanding was also lacking with the existence of these tax provisions. However, the existence of MPOS itself has contributed quite well to restaurant tax revenue in Sinjai Regency.

Keywords: Supervision, Mobile Payment of Sale (MPOS), Restaurant Tax, Local Revenue Agency.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tenri Ajeng

NIM : E011191004

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan *Mobile Payment of Sale (MPOS)* Pajak Restoran di Kabupaten Sinjal" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 7 Maret 2023

Yang Menyatakan,


METRAI TEMPEL
10000
ABAKX312803689
Tenri Ajeng



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tenri Ajeng
NIM : E011191004
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan
*Mobile Payment of Sale (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten
Sinjai*

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 07 Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Gfa Susanti, M.Si.
NIP 19650311 199103 2001

Pembimbing II

Andi Ahmad Yanti, S.Sos., M.Si, MPA, M.Sc.
NIP 19761023 200501 1001

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tenri Ajeng
NIM : E011191004
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan
*Mobile Payment of Sale (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten
Sinjai*

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 07 Maret 2023

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Gita Susanti, M.Si.
Sekertaris : Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si, MPA, M.Sc.
Anggota : 1. Dr. Nurdin Nara, M.Si.
2. Drs. Nelman Edy, M.Si.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh...

Alhamdulillah Robbil'alamin... Segala Puji dan syukur kehadirat Allah *Subhana Waa Ta'aala* atas segala nikmat dan karunia-Nya serta segala kemudahan kepada penulis yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan *Mobile Payment of Sale (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai***" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tidak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan terbaik kita Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan hingga hari ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis akan dengan senang hati menerima segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna penyempurnaan kedepannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penulisannya. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **A. Hasanuddin** dan Ibunda **ST. Marwah** yang sangat penulis cintai, yang senantiasa merawat dan mendidik

dengan penuh kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya hingga detik ini. Terima kasih juga kepada adik tercinta penulis **Maghfirah Safirah** yang juga selalu menjadi penyemangat dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini.

Selain itu, selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Phil Sukri, S. IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Gita Susanti, M.Si.** selaku dosen penasehat akademik sekaligus pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis meskipun ditengah kesibukannya. Penulis sangat berterima kasih dan mendoakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. **Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si, MPA., M.Sc.** selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, masukan, serta meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis sehingga mampu

menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan mendoakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. **Dr. Nurdin Nara, M.Si.** dan **Drs. Nelman Edy, M.Si.** selaku dewan penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang sangat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
8. **Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas segala didikan ilmu dan motivasi yang telah diberikan dan semoga apa yang telah penulis peroleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
9. **Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Pak A. Revi dan Pak Lili, dan Ibu Cia) serta Staff di lingkungan FISIP Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali terima kasih atas segala bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
10. Terima kasih kepada seluruh **Staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai** yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini dan telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan **MIRACLE 2019** yang selama ini menjadi tempat penulis untuk berbagi dalam suka maupun duka, selalu memberikan semangat, motivasi, juga bantuan selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa. Sukses selalu untuk teman-teman MIRACLE dan semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.
12. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberi

kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.

13. Terima kasih kepada keluarga besar **UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS** yang telah memberikan penulis tempat untuk belajar dan memperoleh banyak pengalaman. Terima kasih atas segala bimbingan dan kekeluargaan yang diberikan selama ini kepada penulis.
14. Terima kasih kepada teman-teman **KKN Gel. 108 Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng (Nurul Awaliah S, Rosmawati R, Resqi Aqriyani, Nurhikmah A, Putri Anugrah, Ridha Mubarah, Muh. Irfan, Ikramul Akram, dan Muh. Fachri Haekal)** yang telah memberikan pengalaman dan kenangan indah selama mengabdikan di Desa Patampanua. Sukses selalu untuk kita semua dan semoga silaturahmi ini selalu terjaga.
15. Terima kasih kepada teman-teman **Departemen Keilmuan dan Penalaran Humanis FISIP UNHAS Periode 2021-2022 (Naylawati Bachtiar, Ahmad Dyandi Prilasandi, Nur Wahida, Wildan Nurul Huda, Nurul Hidayah, Nur Fauzi Zaahirah, Raizah Nurul Ilmi, dan Muh. Raffiansyah)** atas pengalaman dan pembelajaran kurang lebih selama satu periode bersama-sama dalam menjalankan berbagai program kerja. Sukses selalu untuk kita semua.
16. Terima kasih kepada **teman-teman dan sahabat penulis** (Herlani, Sukmayati Pratiwi D., Rezky Nurfadilah, Naufal Asril, Iham Ferdiansyah, Firmansyah, Rafi Zhafran, Saiful Islam, Resky Amalia, Asriana, Sri Amriani, Nova Nur Kirana, Nurul Avizah, Nurul Asirah, Andi Annissya, Nurhidayanti Zalsabilla, Nantasya Sri M, Vera Cantika dan Intan Syafitri)

selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita, selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi selama dibangku perkuliahan.

17. Terima kasih kepada seluruh **keluarga dan kerabat** penulis yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan yang terbaik selama penulis berada di bangku perkuliahan.

18. Terima kasih kepada **Semua Pihak** yang telah terlibat aktif atau berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan keihlasannya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum (pembaca) serta dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait penelitian ini. Terakhir, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih.

Makassar, 25 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR GRAFIK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 Latar Belakang | 1 |
| I.2 Rumusan Masalah | 7 |
| I.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| I.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| II.1 Konsep Pengawasan | 9 |
| II.1.1 Pengertian Pengawasan | 9 |
| II.1.2 Proses Pengawasan | 10 |
| II.1.3 Sifat Pengawasan | 11 |
| II.1.4 Teknik Pengawasan..... | 11 |
| II.2 Konsep E-Government..... | 12 |
| II.3 Konsep Mobile Payment of Sale (MPOS) | 15 |
| II.4 Konsep Pajak | 17 |
| II.4.1 Pengertian Pajak | 17 |
| II.4.2 Jenis Pajak | 17 |
| II.4.3 Pengertian Pajak Daerah | 19 |
| II.4.4 Tarif Pajak | 21 |
| II.4.5 Sistem Pemungutan Pajak..... | 22 |
| II.5 Pajak Restoran..... | 23 |
| II.5.1 Pengertian Pajak Restoran | 23 |
| II.5.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran | 24 |

| | |
|--|-----------|
| II.5.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran | 24 |
| II.6 Penelitian Terdahulu | 25 |
| II.7 Kerangka Berpikir | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 31 |
| III.1 Pendekatan Penelitian..... | 31 |
| III.2 Lokasi Penelitian | 32 |
| III.3 Fokus Penelitian..... | 32 |
| III.4 Informan..... | 35 |
| III.5 Sumber Data | 35 |
| III.6 Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| III.7 Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 39 |
| IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Sinjai..... | 39 |
| IV.2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sinjai..... | 40 |
| IV.2.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai..... | 40 |
| IV.2.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah kabupaten Sinjai | 41 |
| IV.2.3 Kedudukan dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai | 43 |
| IV.2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.. | 44 |
| IV.2.5 Uraian Tugas Jabatan Struktur Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai | 46 |
| IV.2.6 Status Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai . | 67 |
| IV.2.7 Pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2022. | 68 |
| BAB V PEMBAHASAN | 71 |
| V.1 Indikator dalam Pengawasan | 71 |
| V.1.1 Akurat..... | 71 |
| V.1.2 Tepat Waktu | 73 |
| V.1.3 Realistik Secara Ekonomis | 75 |
| V.1.4 Terpusat pada Titik Pengawasan Strategis..... | 77 |
| V.1.5 Diterima Oleh Para Anggota Organisasi | 80 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 83 |
| VI.1 Kesimpulan | 83 |
| VI.2 Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| Tabel IV.1 Data Status Kepegawaian Bapenda Kabupaten Sinjai 2022..... | 67 |
| Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021-2022..... | 68 |
| Tabel V.1 Data Rumah Makan yang Diberikan Surat Teguran oleh Bapenda Kab. Sinjai Terkait Kelalaian Pajak Restoran..... | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.1 Kerangka Konseptual..... | 30 |
| Gambar IV.1 Gambar Bapenda Kab. Sinjai..... | 40 |
| Gambar IV.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai..... | 44 |
| Gambar IV.3 Pelaksanaan MPOS di beberapa Rumah Makan..... | 70 |

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kab. Sinjai TA.2021-2022.....68

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern membawa perubahan pada kehidupan manusia. Kehadiran teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan terhadap berbagai aktivitas manusia, tidak terkecuali pada pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagian besar telah berbasis *elektronik government*. Dengan sistem *e-Government* ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia semakin transparan, efektif dan efisien.

Dalam menciptakan pelayanan publik yang baik, tentunya pemerintah harus dapat bersinergi aktif dalam memberikan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat, salah satunya pada aspek pelayanan pajak daerah. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar yang tentunya harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah sebagai pengelola otonomi daerah, tentu memiliki cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas desentralisasi dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam mewujudkan pembangunan daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Sinjai merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian Pantai Timur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kaya dengan sejarah, budaya dan keindahan alamnya. Kabupaten Sinjai memiliki

banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi (Sinjai.Info, 2019). Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dapat mendatangkan pendapatan daerah bagi Kabupaten Sinjai. Restoran adalah suatu tempat penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk pula jasa boga/*catering*. Kabupaten Sinjai memiliki banyak potensi wisata maupun kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut untuk menjadi tujuan wisata. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Sinjai tentu perlu melakukan peningkatan dan pengembangan fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Keberadaan restoran atau rumah makan yang semakin banyak, membuat pemerintah harus terus berusaha untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal. Strategi dan inovasi dibutuhkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah telah menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah dengan adanya pengembangan sistem pembayaran *online*, dalam hal ini yaitu diberlakukannya program *Mobile Payment of Sale* (MPOS) yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyampaian pajak oleh Wajib Pajak.

Mobile Payment of Sale (MPOS) merupakan alat perekam transaksi pajak secara otomatis. *Mobile Payment of Sale* (MPOS) dapat berupa sebuah *checkout counters* dalam sebuah toko atau tempat usaha dimana

transaksi terjadi. Secara lebih spesifik, MPOS umumnya merujuk pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh *checkout counter* seperti *electronic cash register*, *barcode scanner*, pembaca kartu, dan perangkat lainnya. MPOS ini banyak diberlakukan antara lain pada pajak supermarket, pajak restoran, pajak hotel, maupun pajak parkir. Implementasi MPOS di Kabupaten Sinjai sendiri mulai diluncurkan sejak Juni 2019 (Sinjaikab.go.id, 2019).

Indonesia.go.id (2019) melaporkan sebuah survei yang dilakukan oleh *Price waterhouse Coopers* (PwC) berkaitan dengan *Global Consumer Insight* 2019, yang menyatakan bahwa sistem pembayaran melalui perangkat bergerak atau *mobile payment* kini telah menjadi tren. Dalam survei PwC tersebut, menemukan bahwa 47% responden di Indonesia saat ini telah menggunakan piranti pembayaran untuk bertransaksi pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat dari tahun 2018 yang sebelumnya hanya sekitar 38%. Dalam survei tersebut juga menjelaskan bahwa transaksi *mobile payment* di Indonesia mencapai USD16,4 miliar pada tahun 2019, dimana angka tersebut setara dengan 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar USD888,6 miliar, dan angka tersebut melonjak sebesar USD30 miliar pada tahun 2020. Adapun ditingkat Global disebutkan oleh lembaga riset dunia Statista, pangsa pasar *mobile payment* di dunia mencapai USD154,4 miliar pada tahun 2021. (Indonesia.go.id, 2019).

Tujuan MPOS adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di sektor pajak dan mencegah adanya kebocoran pajak. MPOS dioperasikan melalui sebuah aplikasi yang diinstal kedalam *device tablet* dengan nama

AIRSale, yang merupakan aplikasi kasir berbasis *online* untuk mempertemukan kemudahan antara pembeli, pebisnis, dan pemerintah daerah pada transaksi retail. Dengan teknologi yang semakin canggih, tentunya MPOS ini memiliki banyak kelebihan diantaranya, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajak jenis tertentu dengan melakukan pengawasan secara *realtime* terhadap Wajib Pajak secara *online*.

Akan tetapi, meskipun memiliki banyak kelebihan, dalam sistem ini juga masih ditemukan kekurangan. Sebagaimana diketahui jika sistem tersebut berbasis *online*, tentunya akan menghadapi kendala jaringan yang tidak stabil. Kekurangan lainnya adalah tidak semua lapisan masyarakat memahami sistem MPOS dengan baik, serta pengawasan teknis pemakaian ke Wajib Pajak secara langsung perlu dilakukan oleh tenaga ahli dengan waktu secara berkala untuk memastikan tidak adanya kecurangan.

Permasalahan lainnya dalam penggunaan aplikasi MPOS ini adalah karena penerapan MPOS merupakan salah satu program nasional dari Pemerintah Pusat, maka tentunya hal ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah agar memastikan bahwa daerah telah menggunakan MPOS tersebut, sehingga Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini harus memastikan bahwa penggunaan aplikasi tersebut terlaksana dengan baik. Selain itu, permasalahan lainnya juga terdapat pada tempat aplikasi tersebut digunakan. Dalam hal ini salah satunya yaitu restoran, dimana

tentunya tidak semua restoran atau rumah makan menerima dengan baik kehadiran aplikasi MPOS dan bersedia menggunakannya. Banyak restoran atau rumah makan yang merasa terbebani dengan adanya aplikasi tersebut, karena pajak restoran tentunya akan dapat mengalami perubahan secara otomatis sesuai ketentuan pemerintah yang akan langsung terintegrasi dengan aplikasi MPOS tersebut.

Badan Pendapatan Daerah atau yang biasa disingkat Bapenda, adalah sebuah Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Badan Pendapatan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sinjai sebagai objek penelitian karena Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal ini memiliki peranan penting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pemungutan pajak dan pemasukan penerimaan pajak daerah ke dalam kas daerah, khususnya pajak restoran. Penulis melihat bahwa pajak restoran menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap khas daerah karena keberadaan restoran tentunya banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan *Mobile Payment of Sale* (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sinjai terhadap penggunaan *Mobile Payment of Sale* (MPOS) pajak restoran di Kabupaten Sinjai?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terhadap penggunaan *Mobile Payment of Sale* (MPOS) pajak restoran di Kabupaten Sinjai.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak khususnya penyelenggara pajak daerah, dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dijadikan referensi dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan pajak melalui *Mobile Payment of Sale* (MPOS) sesuai dengan harapan

penyelenggara layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

b. Manfaat akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan terkait pajak daerah, khususnya terkait penggunaan *Mobile Payment of Sale (MPOS)*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Pengawasan

II.1.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum, pengertian pengawasan (*controlling*), ialah proses untuk menjamin semua aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Menurut Rohman (2017:10), mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memahami bidang-bidang tertentu dari perencanaan yang sedang dijalankan. Pengawasan yang baik akan sekaligus berfungsi sebagai evaluasi dari rencana yang telah dikerjakan, karena pada dasarnya pengawasan akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir dari rencana yang telah dikerjakan. Effendi (2018:223), mengemukakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan bahwa rencana itulah yang menjadi standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah ataupun memperbaiki kesalahan, mencegah adanya penyimpangan, atau mengevaluasi kegiatan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

II.1.2 Proses Pengawasan

Handoko (2017:371-372), mengemukakan bahwa konsep pengawasan efektif harus memenuhi karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik utama dalam pengawasan hendaknya memenuhi beberapa kriteria:

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Realistik Secara Ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

4. Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Diterima Oleh Para Anggota Organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

II.1.3 Sifat Pengawasan

Sururama dan Rizki (2020:51), menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri pengawasan antara lain:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, dalam artian bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif, dalam arti bahwa pengawasan tersebut dijalankan untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai pengawasan tersebut menghambat usaha peningkatan efisiensi dalam organisasi.
4. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya.
5. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak yang bersalah jika terjadi ketidakberesan, melainkan untuk menemukan apa yang tidak tepat.
6. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, dimana pengawasan tersebut hanya ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.

II.1.4 Teknik Pengawasan

Menurut Effendi (2018:225-226), pengawasan cenderung dilakukan dengan dua teknik:

- a. Pengawasan langsung (*direct control*), dilakukan melalui peninjauan pribadi, dimana terjadi apabila suatu pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap aktivitas yang sedang dilaksanakan para bawahan/karyawan. Pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation*, ataupun *on the spot report*.
- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), merupakan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara jarak jauh. Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan atas laporan yang disampaikan oleh bawahan, baik laporan secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, pengawasan ini memiliki kelemahan dibandingkan pengawasan langsung karena terkadang karyawan atau bawahan hanya melaporkan hal-hal yang bersifat positif.

II.2 Konsep E-Government

Secara umum, *e-Government* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (Darmawan et al., 2020:3). World Bank (2012) dikutip oleh (Darmawan et al., 2020:3), mendefinisikan *e-Government* sebagai penggunaan TIK oleh instansi pemerintah (seperti *WAN*, internet, *mobile computing*) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-Government* merupakan wujud dari pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh sektor

publik untuk membangun suatu mekanisme interaksi baru, dimana melibatkan pemerintah dengan seluruh *stakeholder* (masyarakat, bisnis, lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya) dengan tujuan untuk menciptakan akses informasi yang lebih luas dan transparan, layanan publik yang berkualitas, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan et al., 2020:5-6).

Dalam implementasi *e-Government* pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi empat tipe (Indrajit, 2016 : 24-26) sebagai berikut:

- a. *Government to Citizen* (G2C), merupakan model atau aplikasi *e-Government* yang bertujuan dalam menyediakan akses informasi dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya G2C ini, masyarakat tidak harus datang lagi secara fisik untuk mengakses layanan pemerintah namun dapat menggunakan berbagai saluran teknologi seperti *website*, SMS, aplikasi, dan lain-lain. Contoh aplikasi dari G2C ini yaitu adanya *System-Oriented-Approach*, dimana kementerian terkait berhasil menciptakan sebuah sistem yang menjamin terciptanya sebuah proses pelayanan publik yang efektif, efisien dan terkontrol dengan baik. Aplikasi *e-Lapor* merupakan salah satu contoh aplikasi sistem pengaduan masyarakat berskala nasional yang digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan keluhan, aspirasi, maupun informasi kepada pemerintah melalui saluran elektronik seperti *website*, SMS, maupun aplikasi *mobile* lainnya.
- b. *Government to Bussines* (G2B), merupakan model atau *aplikasi e-Government* yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan

layanan bagi dunia bisnis dan industri. G2B ini dikembangkan untuk memenuhi berbagai informasi yang diperlukan bagi kelangsungan suatu bisnis dimana dalam menjalankan usahanya, para pebisnis yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan instansi pemerintah misalnya dalam hal pengurusan surat izin usaha, pendaftaran perusahaan, pelaporan wajib pajak dan lain-lain, dapat berinteraksi dengan mudah menggunakan aplikasi *e-Government* tanpa harus bertemu secara langsung. Contoh aplikasi dari G2B ini yaitu para perusahaan Wajib Pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis *web* untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

- c. *Government to Governments* (G2G), merupakan model atau aplikasi *e-Government* yang bertujuan untuk saling bertukar informasi antara instansi pemerintah. Model G2G ini terdiri atas dua, yaitu G2G horizontal dan G2G vertikal. G2G horizontal adalah relasi yang dijalin antara satu unit pemerintah dengan unit pemerintah lainnya dalam satu tingkatan (Silalahi, Napitupulu dan Patria, 2015). Sedangkan G2G bersifat vertikal, merupakan relasi yang dilakukan lintas instansi pemerintah dalam tingkatan yang berbeda, misalnya antara pemerintah pusat dan daerah, tingkat kelurahan dan kecamatan, dan lain-lain. Contoh aplikasi dari G2G ini yaitu diterapkannya sistem *e-budgeting* yang merupakan suatu mekanisme penyusunan anggaran pemerintah yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran secara

nasional. *E-budgeting* hadir sebagai alternatif solusi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran secara terpadu melalui situs *online*.

- d. *Government to Employee (G2E)*, merupakan model aplikasi *e-Government* yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkungan pemerintah. Aplikasi *e-Government* juga diperuntukkan untuk mendukung kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri dan karyawan pemerintahan yang bekerja di berbagai instansi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasi dari G2E ini yaitu adanya sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai dalam lingkup pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotek, dan lain-lain) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.

II.3 Konsep Mobile Payment of Sale (MPOS)

Mobile Payment of Sale (MPOS), merupakan sebuah kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang memudahkan proses transaksi. *Mobile Payment of Sale (MPOS)* ini merupakan alat perekam transaksi pajak yang bekerja secara otomatis, yang terdiri dari *hardware* dan *software* dimana kedua komponen tersebut digunakan dalam setiap proses transaksi. *Software* merupakan komponen utama dari sistem MPOS yang pada akhirnya menentukan jalannya proses, seperti apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan. Sedangkan *hardware*

MPOS dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, membantu proses pembayaran dan membuat tanda terima dari pelanggan. Sistem MPOS ini tidak hanya melakukan transaksi jual beli saja, namun didalamnya juga terintegrasi dengan perhitungan akuntansi, manajemen barang dan stok, laporan laba rugi dalam jangka waktu mingguan ataupun jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemakai (Yulius dan Tjandra, 2016:2).

Bachtiar dan Kurniati (2020:9), berpendapat bahwa pembuatan sistem kasir berbasis MPOS menggunakan *firebase realtime* database yang telah diuji, telah sesuai dengan sistem kasir yang diharapkan. Hal tersebut didasarkan atas hasil uji tes yang pernah dilakukan dan menyimpulkan hal tersebut sebagai berikut:

1. Aplikasi dapat mengatasi pengelolaan master data yang diperlukan oleh pengguna (pemilik rumah makan) secara menyeluruh, baik master data pengguna, produk, kategori, maupun rumah makan.
2. Aplikasi dapat membantu pengguna dalam pencatatan laporan transaksi serta dapat menyajikan laporan riwayat transaksi dan detail transaksi.
3. Aplikasi MPOS ini dapat membantu pengguna (pemilik rumah makan atau kasir) dalam proses transaksi, dimana pengguna dapat dengan mudah dan cepat melakukan proses perhitungan total pesanan pelanggan sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungan, lambat dalam perhitungan, mengurangi penggunaan kertas nota karena proses pencatatan otomatis dilakukan oleh sistem. Hal tersebut tentu saja berdampak

pada efisiensi keuangan pemilik rumah makan.

II.4 Konsep Pajak

II.4.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat 1, menetapkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Irianto (2005) dikutip oleh Mustaqiem (2014:22) berpendapat bahwa pajak adalah saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap politik untuk menentukan kebijakan negara.

Mardiasmo (2011:1) berpendapat bahwa, pajak memiliki dua fungsi:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

II.4.2 Jenis Pajak

Resmi (2013:7), berpendapat bahwa terdapat berbagai jenis pajak

yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pengelompokkan, sebagai berikut:

1. Pajak menurut golongan

Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak menurut sifatnya

Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Pajak menurut lembaga pemungut

Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak negara (pajak pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik tingkat 1 (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

II.4.3 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur ketentuan pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Huburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Akan tetapi, jenis pajak diatas tidak semuanya dipungut oleh pemerintah suatu daerah. Apabila potensinya kurang memadai

dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak diatas.

II.4.4 Tarif Pajak

Ambo (2021:28), berpendapat bahwa terdapat empat jenis struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak, yaitu:

1. Tarif pajak proporsional/sebanding, merupakan tarif pajak dengan presentase tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Misalnya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Tarif pajak progresif, merupakan tarif pajak yang presentasinya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tarif pajaknya semakin besar. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi yang jika pendapatannya semakin meningkat dalam level waktu tertentu, maka akan meningkat pula tarif dasar pengenaan pajaknya.

Adapun tarif pajak progresif ini terbagi atas:

- a. Tarif Progresif-progresif. Dimana dalam hal ini, kenaikan presentasi pajak semakin besar mengikuti penghasilan Wajib Pajak.
- b. Tarif Progresif-tetap, merupakan tarif pajak yang kenaikan presentase pajaknya tetap.
- c. Tarif Progresif-degresif, merupakan tarif pajak yang kenaikan presentase pajaknya semakin kecil.

3. Tarif pajak degresif, merupakan presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya menjadi semakin besar.
4. Tarif pajak tetap, merupakan tarif pajak berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya yaitu bea materai.

II.4.5 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2013:11), berpendapat bahwa dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dalam penentuan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun ciri *Official Assessment System* ini antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada ditangan fiskus atau pemerintah
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Adapun ciri *Self Assessment System* ini antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri
- b. Wajib Pajak terlibat aktif mulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur mengawasi

3. With Holding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

II.5 Pajak Restoran

II.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur Pajak Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran ialah pajak pelayanan yang diperuntukkan bagi setiap Wajib Pajak restoran, baik itu orang pribadi ataupun Badan yang menjalankan pelayanan restoran dan sejenisnya.

II.5.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa subjek pajak restoran ialah orang pribadi ataupun Badan yang dikenakan Wajib Pajak. Sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun pelayanan yang dimaksud dalam hal ini ialah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. Adapun Wajib Pajak restoran, adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki usaha restoran.

II.5.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Adapun jumlah pembayaran yang diterima restoran adalah jumlah pembayaran setelah potongan harga, dan jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan ataupun minuman.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa tarif pajak restoran

adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif pajak restoran ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Daerah.

II.6 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Temuan |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| 1. | Edisah Putra Nainggolan (2018) | Analisis Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan, yang kemudian mempengaruhi kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kurang optimal. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari belum terealisasinya target yang telah |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | ditentukan sebelumnya oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. |
| 2. | Fajar Tri Sakti dan Sanri Nabila Fauzia (2018) | Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut) | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada Pajak Hotel Kabupaten Garut telah berjalan dengan baik berdasarkan variabel pengawasan (yang didasarkan pada variabel pengawasan menurut Terry dalam Winardi (2012: 397)). Hal tersebut dilihat dari tingkat mengukur hasil pekerjaan yang berada pada kategori tinggi, tingkat membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan yang berada pada kategori tinggi, serta tingkat mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | perbaikan yang juga berada pada kategori tinggi. Hanya saja, terdapat satu indikator dalam dimensi mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan yang masih belum optimal. |
| 3. | Irfan Saeful Ikhsan dan Faizal Pikri (2021) | Pengawasan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung | Berdasarkan proses pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, yang didasarkan pada konsep karakteristik pengawasan efektif menurut Handoko, didapatkan hasil penelitian bahwa pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung telah menerapkan pengawasan yang efektif. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan dengan baik seperti aspek realistik |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | <p>organisasi dikarenakan kurang memadainya jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan. Selain itu pemahaman Wajib Pajak terkait perpajakan masih kurang dan tujuan penentuan potensi perpajakan reklame belum mencapai target.</p> |
| 4. | <p>Febi Rizki Heriyana, Neneng Weti, dan Yogi Suprayogi (2021)</p> | <p>Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Bersumber Dari Rumah Kos di Kecamatan Coblog Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari Rumah Kos di Kecamatan Coblog Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung secara keseluruhan dikategorikan kurang baik bila didasarkan pada empat langkah pengawasan menurut Griffin. Hal tersebut dilihat pada standar pemeriksaan pajak hotel bersumber belum</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>maksimal dalam sebuah tahapan pengawasan, yang meliputi penentuan, pencocokan, pengumpulan material, masih belum cocok dengan Wajib Pajak yang telah ditetapkan. Hal lainnya juga pada <i>data base</i> alamat Wajib Pajak tidak jelas dan tidak memiliki jumlah yang jelas perwilayah di Kota Bandung.</p> |
|--|--|--|--|

II.7 Kerangka Berpikir

Untuk mengukur pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam penggunaan *Mobile Payment of Sale* (MPOS) terhadap pajak restoran di Kabupaten Sinjai, maka penulis menggunakan konsep yang diutarakan Handoko (2017), yang mengemukakan bahwa pengawasan efektif harus memenuhi karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya

bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Realistik Secara Ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

4. Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Diterima Oleh Para Anggota Organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Adapun kerangka pikir diatas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir

